



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 172 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara lancar dan demokratis;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudara Benny Frivanda sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Kamang Hilia tanggal 1 Juli 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara Benny Frivanda sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Kamang Hilia pada Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Mengangkat saudara Sri Rahmanella sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Kamang Hilia pada Kecamatan

Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

